

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat menjadikan kondisi-kondisi yang mana dunia sekarang ini terasa makin sempit, batas-batas negara menjadi semakin buram. Ada pandangan, dunia kini tidak lagi terbagi-bagi oleh ideologi, tetapi teknologi. Menurut Giddens, jalannya dunia saat ini dicirikan oleh "*manufactured uncertainty*" (masa yang diliputi oleh ketidakpastian), akhirnya mengarah kepada "*high consequence risk*". Manusia tak mampu mengendalikan dunia, tidak mampu mengendalikan sejarah, dan terpuruk dalam ketidakpastian.¹ Sekarang ini teknologi tidak lagi dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak sekedar berinteraksi dengan teknologi, bahkan fungsinya telah menjadi inovator di dalam kegiatan teknologi canggih. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menyatu sehingga kedua hal tersebut disebut iptek.

Tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi sekarang ini dikenal dengan adanya masyarakat abad milenium. Adapun ciri-ciri masyarakat abad milenium adalah dengan ditandai era "cyber" (dunia maya/dunia mayantara/siber) yang mana masyarakat mendapatkan kemudahan informasi. Yang begitu cepat menyebar dengan tanpa ada batasan teritorial, yang ada adalah batasan

¹ Anthony Giddens, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, penerjemah Ketut Arya Mahadika, *Plan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 13.

"technology". Hal yang jauh sekarang menjadi dekat serta adanya perubahan dari paper-based menjadi *paperless*.²

Salah satu bentuk teknologi yang berpengaruh di abad ini adalah teknologi internet. Pengertian internet sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer, melalui sambungan telepon umum maupun pribadi (pemerintah maupun swasta).³ Ada pandangan pula yang menyatakan bahwa internet adalah jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*.⁴ Beberapa fungsi internet antara lain sebagai *communicator* atau berfungsi untuk mengumpulkan dan menerima pesan yang dilakukan dengan menggunakan e-mail; *Resources sharing* yang mana internet berfungsi untuk memungkinkan orang mengakses *software* (program komputer) dan data yang tersedia dari suatu titik distribusi seluruh dunia; *Resources discovery*. Yakni melalui internet, memungkinkan orang untuk mencari indeks dari jutaan literature dan bahan bacaan yang *online*; *Community* yang memungkinkan pengguna internet secara otomatis menjadi komunitas pengguna internet dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diskusi termasuk perdagangan.⁵

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana

² Didik Endro P, *Hukum Pidana (Untaian Pemikiran)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hal.54

³ Mac Bride, *The Internet*, Inggris, 1995, alih bahasa Sugeng Panut, *Belajar Sendiri Internet; Menjelajahi Dunia Cyberspace yang Sangat Luas*, Megapoin, Cet. Kedua, 2001, hal. 1.

⁴ Mico Pordasi, *Uraian Lengkap Internet*, Indah, Surabaya, 2000, hal. 11.

⁵ Bary Siverstein, *Business to Business Internet Marketing*, Maximum Price, Kanada, 1999, hal. 82.

untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet (*online*).⁶ *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet.

Mengenai jual beli *online* dikategorikan kedalam transaksi elektronik yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam artikel jurnal berjudul *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions*, Niranjanamurthy M dan Dharmendra Chahar menyatakan bahwa “*E-commerce is widely considered the buying and selling of products over the internet, but any transaction that is completed solely through electronic measures can be considered e-commerce. Day by day E-commerce and M-commerce playing very good role in online retail marketing and peoples using this technology day by day increasing all over the world*”.⁷ Pokok dari pernyataan Niranjanamurthy M dan Dharmendra chahar adalah e-commerce merupakan suatu pembelian dan penjualan suatu produk melalui

⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2.

⁷ Niranjanamurthy M dan Dharmendra. *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013. Bangalore. India : IJARCCCE, 2013, hal. 11

internet, namun pada saat ini berkembang dimana setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat didefinisikan sebagai e-commerce. Niranjnamurthy M dan Dharmendra Chahar juga menambahkan bahwa saat ini *e-commerce* memainkan peran yang sangat bagus dalam pemasaran barang eceran secara *online* dan orang-orang yang menggunakan teknologi ini semakin meningkat di seluruh dunia.

Jual beli *online* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena jika menggunakan fasilitas di *market place* maka pembeli dapat dengan mudah memilih-milih barang, melihat *review* dari pembeli sebelumnya serta tidak perlu ke lokasi penjual untuk membeli barang. Hanya tinggal memilih barang yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada penyedia *market place*-nya menggunakan rekening bersama yang kemudian oleh *market place* tersebut si penjual diberikan notifikasi untuk segera mengirimkan barangnya yang mana setelah pembeli menerima barangnya dan sesuai dengan deskripsi yang dijual maka pembeli segera melakukan konfirmasi penerimaan barang yang kemudian oleh *market place* uang dari pembeli tersebut ditransferkan pada penjual.

Market place merupakan salah satu model-model bentuk *e-commerce* atau transaksi jual beli *online*. Untuk di Indonesia sendiri bentuk *e-commerce* terdiri dari beberapa model, yaitu:⁸

⁸ Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Recidive Volume 7 No. 3, Sept.- Des. 2018, hal. 251.

1. E-Retail

Toko *online* dengan alamat website (domain) sendiri dimana penjual memiliki stok produk/ jasa dan menjualnya secara *online*. Contoh: Blibli.com, Lazada.co.id, Tiket.com,dll.

2. Iklan Baris *Online*

Merupakan situs iklan baris, di mana situs yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi *online*. Contoh: Kaskus, OLX.co.id.

3. Market Place

Model bisnis seperti ini merupakan website yang tidak hanya membantu mengiklankan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online* untuk para pedagang *online*. Contoh: Shopee.com, Tokopedia, Bukalapak.com.

Situs-situs jual beli *online* yang ada membuat arus jual beli *online* menjadi tujuan utama dari beberapa pembeli. Banyaknya manfaat dari jual beli *online* ternyata memiliki risiko yang menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku jual beli *online*. Risiko ini muncul karena transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa melalui *face to face*, tetapi melalui media internet (dunia maya) yang seringkali sulit dilacak keberadaannya. Oleh karena itu, risiko yang paling umum terjadi adalah terkait dengan masalah keamanan, penipuan dan ketidakpuasan karena barang yang ditampilkan secara *online* tidak sama dengan yang diterima saat dikirimkan.⁹

⁹ Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Potret Belanja Online di Indonesia*. Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta, 2013, hal. 3

Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cybercrime*.¹⁰ Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut *cybercrime*.¹¹ Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*), yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.¹²

Kasus-kasus penipuan jual beli *online* yang terjadi saat ini paling banyak mendapat sorotan adalah kasus penipuan pembelian barang secara *online*. Salah satu kasus penipuan pembelian jual beli *online* adalah yang dialami oleh salah satu putra dari Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep yang membagikan pengalamannya hendak ditipu akun Instagram dengan user name @luckycatsauction. Oleh Bareskrim Polri pelaku telah dibekuk yang mana penipuan *online* tersebut dilakukan dengan modus pelelangan barang di Instagram yang mencapai nilai jutaan rupiah.¹³

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 259.

¹¹ Tb. R. Nitibaskara, "Problema Yuridis Cybercrime" Makalah pada Seminar Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, Juli 2000, hal. 2.

¹² Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 24

¹³ "Bareskrim Bekuk Sindikat Penipu *Online* di Bawah Umur"
<https://news.detik.com/berita/d-5178806/bareskrim-bekuk-sindikatan-penipu-online-di-bawah-umur>, diakses tanggal 11 Oktober 2020.

Dalam wilayah Polda Jawa Timur sendiri untuk kasus penipuan pembelian barang secara *online* di tahun 2020 Terdapat 3 kasus, yang pertama tindak pidana penipuan jual beli *online* rangka sepeda angin merek Trek Slash 99 warna merah yang mana kerugian yang dialami terlapor adalah sebesar Rp. 30.500.000,-. Selanjutnya penipuan jual beli *online* bawang putih sinca sebanyak 1,5 Ton dengan kerugian Rp. 14.835.090,-. Terakhir penipuan dengan menawarkan masker merek Sensi dengan harga murah yang dijual melalui instagram dengan total kerugian sebesar Rp. 160.330.000.

Jika merujuk pada kasus-kasus yang terjadi, modus operandi yang sering dilakukan pelaku penipuan jula beli *online* antara lain :

- 1) Sosial engineering, pelaku melakukan profile calon korban, mulai dari nomor hp korban, rekening bank, media sosial, akun *e-commerce*, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan korban setiap hari. *Sosial engineering* sendiri adalah cara mendapatkan identitas korban tanpa diketahui karena pelaku juga ikut bersama dalam aktifitas yang sering dilakukan oleh calon kerban.
- 2) Membajak akun media sosial, akun bank atau whatsapp yang dimiliki oleh korban, kemudian pelaku mengambil alih dan mengubah pasword, mengambil manfaat dari seluruh akun yg sdh di ambil alih.
- 3) Pelaku membuat akun facebook / Instagram baru atau membobol akun media sosial milik orang lain kemudian menambah pertemanan hingga ribuan orang. Kemudian pelaku menawarkan barang-barang elektronik dengan harga murah. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai bagian marketing dan berusaha meyakinkan bahwa barang akan dikirim melalui kurir semisil TIKI

JNE, JNT, dll. Apabila uang muka / *down payment* (DP) sudah dikirim ke rekening pelaku, maka seolah-olah ada yang menelepon korban mengaku sebagai bagian pengiriman barang dan mengatakan bahwa barang sudah dikirim. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengirimkan resi pengiriman. Keesokan harinya korban mendapat telepon mengaku bagian pengiriman dan menginformasikan bahwa telah terjadi kelebihan jumlah item yang dikirimkan dan mengharuskan korban untuk membayar saja kelebihan barang yang dikirimkan tersebut dengan iming-irning diberikan diskon karena hal tersebut adalah kesalahan bagian pengiriman. Korban pun banyak yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian dengan mudahnya mentransfer uang ke rekening pelaku.

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa sangatlah mudah untuk para pelaku tindak pidana untuk melakukan penipuan jual beli *online* dalam jejaring sosial.

Secara aturan perundangan pada dasarnya untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut pada tanggal 21 April 2008, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU 11 Tahun 2008 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Diundangkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan ini,

dalam UU ITE, telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Dalam hal penegakan hukum guna penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online* atau kasus-kasus *cybercrime* lainnya, di jajaran Polda Jatim ditangani oleh Sat *Cybercrime*. Tugas pokok Unit *Cybercrime* berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah sebagai unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Unit *Cybercrime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut :

- 1). Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Transaksi elektronik. (*Carding, Money laundering, Pasar Modal, Pajak, Perbankan, Dll*).
- 2). Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan Informasi (Penyadapan Telphon, Penyalahgunaan Voip, Penipuan Melalui telpon genggam)
- 3). Penyelidikan kejahatan yang menggunakan Fasilitas Internet (*Cyber Gambling, Cyber terrorism, Cyber Fraud Cyber sex, Cyber Narcotism, Cyber Smuggling, Cyber attacks on critical infrastructure, Cyber Balckmail, Cyber Threatening, pencurian data, pencemaran nama baik, dll*).

- 4). Penyidikan Kejahatan Komputer (Masuk ke System secara Illegal, Ddos attack, *Hacking, Tracking, Phreacing*, Membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak)
- 5). Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Pirated Software*, rekaman Suara, Merubah tampilan Website)

Walaupun sudah ada naungan UU ITE guna penegakan hukumnya tetapi dalam kenyataannya berbagai kendala masih terjadi dalam proses penegakan hukum tersebut. Masalah utama adalah dalam hal pembuktian data elektronik, baik itu data elektronik transaksi, maupun data elektronik kesepakatan yang telah terjadi. Kesulitan ini di karenakan, setiap kegiatan baik itu kegiatan transaksi, dan kesepakatan yang terjadi di dalam *e-commerce* melalui jejaring sosial seperti facebook, Instagram, twitter, dsb sangatlah mudah untuk dihapus. Selain itu data tersebut juga tidak bisa di simpan ataupun dicetak seperti halnya email. Masalah inilah yang menjadi ganjalan dalam hal pembuktian selama proses penegakan hukum. Belum lagi permasalahan dengan lintas batas wilayah yang mana dengan adanya kegiatan *e-commerce* ini menjadi *borderless* atau tak terbatas. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut. Penulis tertarik mengangkat tema mengenai:

Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja *Online* Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah modus penipuan jual beli *online* melalui sarana e-commerce ?
2. Bagaimanakah kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online*?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis modus penipuan jual beli *online* melalui sarana e-commerce.
2. Untuk menganalisis kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam memahami *cybercrime* terkait penipuan pembelian barang secara *online*.
2. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi masyarakat dengan tulisan ini dapat menambah wawasan khususnya dalam pemahaman bagaimana seluk beluk penipuan pembelian secara *online* serta bagaimana metode dan strategi pengungkapannya.

1.4. Kajian Pustaka

1.4.1. Konsep Tindak Pidana

Untuk memberikan pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*"¹⁴, sedangkan "*strafbaar*"

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari an Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfian perkataan perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁵

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁶

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

Demikian juga menurut Simon, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan adalah karena :

¹⁵ *Ibid*, hal. 181.

¹⁶ *Ibid*, hal. 182.

¹⁷ *Ibid*, hal. 182.

¹⁸ *Ibid*, hal. 185.

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".¹⁹

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal. 211.

1.4.2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan UU ITE

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.²¹ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

²¹ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di Dalam KUHP, memakai istilah delik untuk strafbaar feit dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:²²

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;

²² Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal. 110

- d. Menggerakan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.²³ Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan perimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk setelan jas Baharuddin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dipakainya sendiri, sebab pelaku tidak kenal dengan Baharuddin Lopa.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Mengerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).²⁵

Apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 28 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pada pasal 28 ayat 1 UU ITE ini dapat diuraikan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut. Yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian yang kedua adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.²⁶

Maksud dan berita bohong dan menyesatkan adalah berita yang berisi yang tidak benar yang menurut orang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksud adalah informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 99

itu, konsumen mengalami kerugian. Kerugian disini adalah haruslah kerugian ekonomis yang dapat di perhitungkan secara materiil, bukan imateriil.²⁷

Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Oleh karena itu penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dan konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. hal ini dapat di mengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk.²⁸

1.4.3. Ketentuan Pidana Dalam UU ITE

Adapun mengenai ketentuan pidana dalam uu ite, diatur dalam bab XI, pasal 45 sampai dengan pasal 52. secara singkat ketentuan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, dapat dipaparkan dalam tabel di bawah ini :²⁹

Tabel 1. Kualifikasi Pidana Dalam UU ITE

Pasal	Setiap Orang Yang	Ancaman Pidana
45 (1) (2)	Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar: a. Kesusilaan b. Perjudian c. Muatan pemerasan d. Pengancaman	Penjara paling Lama 6 tahun Dan/atau denda Paling banyak Rp. 1 miliar

²⁷ Josua Sitompu, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 191.

²⁸ *Ibid.* hal. 192

²⁹ Didik Endro P, *Op.Cit.*, hal.57

45 (3)	Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana <u>Catatan:</u> a. Berdasarkan pasal 45 ayat (5), Merupakan tindak pidana aduan. b. Hal ini sesuai dengan putusan MK 50/PUU-VI/2008	Penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.
45 A	Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik	penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar
45 B	sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi	penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.
52	untuk ketentuan di atas jika menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak	pidana pokok ditambah 1/3
46 (1)	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun	penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600 juta
46 (2)	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik	penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700 juta

46 (3)	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan	penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta
47	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu untuk orang lain b. melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan <u>catatan:</u> Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang	penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta
48 (1)	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi	Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar

	elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik	
48 (2)	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak	penjarapaling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar
48 (3)	jika perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 ayat (1) di atas mengakibatkan terbuaknya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya	penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar
49	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya	Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar
50	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 b. sandi lewat komputer, kode atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33	penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar

51 (1) (2)	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik b. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33	penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12 miliar
52 (4)	Jika perbuatan dilakukan oleh korporasi	pidana pokok ditambah 2/3

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicatat beberapa hal di bawah ini: ³⁰

- 1) Tindak pidana yang dilarang oleh uuite ini merupakan tindak pidana kejahatan.
- 2) Pasal-pasal dalam uuite di atas, sesuai dengan makna tindak pidana kejahatan, dengan tegas diatur bahwa tindak pidana di bidang ite ini dilakukan dengan suatu “kesengajaan”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana di bidang ite memang mengetahui dan/atau menghendaki atas apa yang dia lakukan. Sesuai dengan karakteristik tindak pidana di bidang ITE,
- 3) Melihat pasal-pasal dalam uuite, tepat sekali menempatkan tindak pidana di bidang ite merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan. Ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyelidik dan penyidik dapat langsung melakukan

³⁰ *Ibid.*, hal. 59.

pemrosesan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mereka tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat.

- 4) Khusus pasal 45 ayat (3) berdasarkan pasal 45 ayat (5) merupakan tindak pidana aduan. Hal ini sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008
- 5) Stelsel pidananya merupakan “pidana alternatif kumulatif”, hal ini nampak dengan diaturnya “pidana penjara dan/atau pidana denda”.
- 6) Menjadi permasalahan di sini yaitu penjatuhan pidana kepada korpoprasi yang melakukan tindak pidana di bidang ite, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (4) uu ITE. Permasalahan yang muncul :
 - a) UU ITE tidak memberikan penjelasan dengan tegas apa makna ”korporasi” itu sendiri. Bab i, ketentuan umum, pasal 1 hanya mengenal istilah:
 1. penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat (pasal 1 angk 6);
 2. orang adalah perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (pasal 1 angka 21).
 3. badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (pasal 1 angka 22).
 - b) khusus pemberatan pidana terhadap korporasi yaitu pidana pokok ditambah 2/3, perlu dicermati bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan atau

dijatuhkan oleh hakim. Mengingat sesuai dengan stelsel penjatuhan pidana berdasarkan kuhp, maka:

1. pidana pokok yang utama adalah pidana penjara, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara. Jika pelakunya adalah korporasi, apa korporasi dapat dijatuhi pidana ?
 2. seharusnya dengan tegas diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana adalah korporasi yaitu pidana denda ditambah 2/3.
- c) Tidak diaturnya pidana tambahan, hal ini mengandung konsekuensi bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan uuite, nampaknya pembentuk uuite berkonsentrasi pada ancaman pidana pokok Dan tidak memperhitungkan pidana tambahan. Konsep / ciri khas penjatuhan pidana tambahan yaitu :
1. tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, artinya harus menyertai pidana pokok;
 2. bersifat fakultatif, artinya terserah hakim mau menjatuhkan atau tidak menjatuhkan; dan
 3. harus diancamkan dalam pasal-pasal terlebih dahulu, artinya hanya pasal-pasal yang mengatur pidana tambahan yang dapat dipaki oleh hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan. Dengan perkataan lain, jika tidak diatur maka tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan.

1.4.4. Teori Kejahatan

Teori yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku jahat yang dilakukan oleh para tersangka kejahatan penipuan menggunakan media elektronik, teori-teori penunjang tersebut diantaranya yaitu:

1. Teori Anomi

Teori Anomi diajukan oleh Robert K. Merton, dimana dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal (jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma atau anomie).

Dalam teori anomie terdapat dua unsur yang dijadikan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur struktur sosial dan budaya. Unsur budaya menghasilkan tujuan yang berarti adanya tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut merupakan bentuk kesatuan dan didasari oleh urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna. Sedangkan unsur struktural menimbulkan adanya means yang berarti bahwa adanya aturan-aturan dan

cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah membudaya dalam masyarakat.³¹

2. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini dikemas dalam dua versi, Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya “Principles” edisi ketiga, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial, oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.³²

Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (Conflick of Cultures) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua , yang disajikan pada bukunya edisi ke empat (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola

³¹ Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Perspektif Vol. XVI No. 4 Tahun 2011, hal. 5

³² Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.29

perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Jadi kesimpulannya ialah, menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.³³

3. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial atau sering disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian (John Hagan, *Modern Criminology*). Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkai timbulnya perilaku delinkuen (dalam hal ini perilaku jahat) di kalangan anggota masyarakat, , yaitu: mengapa mereka patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? Atau mengapa mereka tidak melakukan perilaku menyimpang? Pertanyaan tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan.

³³ *Ibid.*

Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasan penyimpangan perilaku tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku tidak patuh norma.³⁴ Oleh karena itu, penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (social bond) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan. Selanjutnya Travis Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu meliputi: a. *Attachment*, b. *Commitment*, c. *Involvement*, dan d. *Belief*.

Attachment, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, maka berarti ia tidak peduli dengan pandangan serta kepentingan orang lain, berarti ia tidak terikat lagi dengan norma-norma masyarakat itu. Orang-orang tersebut tidak terikat lagi dengan masyarakat, tidak peka dengan kepentingan orang lain, sehingga ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

Commitment, mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan, dimana orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal termasuk waktunya, tenaga dirinya sendiri

³⁴ Sarwirini, *Op.Cit.*, hal. 3

dalam kegiatan di masyarakat, dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat.

Involvement, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan tersebut.

Belief, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah kemasyarakatan (terutama pada keabsahan moral) di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku penyimpangan tersebut umumnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun makna dan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. Dalam kondisi dan situasi kekinian, dimana masyarakat berkembang maka keberadaan ikatan sosial sangat berpeluang untuk menjadi mengendor bahkan terlepas dari ikatan masyarakat, utamanya pada kalangan anak.

1.4.5. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1.4.5.1. Teori Pembuktian

Pengertian dari membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di temukan dalam suatu persengketaan.³⁵ Dengan

³⁵ R. Subekti, Hukurn Pernbuktia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 5.

demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukann Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa di bebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat di buktikan dengan alat-alat bukti yang di sebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah.³⁶

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan Undang-Undang yang boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.³⁷

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian selamanya tetap di perlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 273.

pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang di rumuskan pada pasal 189 ayat 4 KUHAP.³⁸

Secara teoritis, pembuktian di Indonesia juga memiliki parameter sehingga para penegak hukum memiliki patokan dalam mencari bukti tersebut. Parameter pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁹

1. Bewijsstheorie

Bewijsstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam teori ini ada empat macam pembuktian diantaranya yang pertama adalah positif wettelijk bewijsstheorie dimana hakim terikat oleh hukum tertulis atau Undang-undang yang ada saja. Dalam artian hakim hanya melihat pembuktian dari pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Diluar pasal 184 KUHAP tidak akan dipertimbangkan dalam persidangan atau dianggap masuk dalam salah satu alat bukti yang sudah ada. Hanya melihat kesesuaian bukti dan undang-undang maka hakim dapat menjatuhkan hukuman tanpa keyakinan. Kedua Conviction intime yaitu keyakinan semata. Berbeda dengan teori positifis diatas, bahwa teori ini memberikan keleluasaan pada hakim untuk yakin atau tidak terhadap bukti yang diajukan padanya. Hakim dalam hal ini tidak terikat dengan alat bukti, namun hanya berdasarkan keyakinan yang timbul dari dalam hatinya. Di Amerika Serikat, hakim yang adalah hakim tunggal atau *unus iudex* yang tidak menentukan benar atau

³⁸ *Ibid.*, hal. 275

³⁹ Eddy O.S., Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal.15-2

salah seorang terdakwa, jurilah yang menentukan. Namun jika hakim berkeyakinan terdakwa bersalah maka dia bisa menjatuhkan pidana. Meskipun juri menyatakan tidak bersalah dan hakim berkeyakinan sebaliknya maka hakim bisa mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya. ketiga, *conviction raisonee* yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu dan alasan yang logis. Di Indonesia teori ini digunakan untuk tindak pidana ringan, sebagai contoh perkara lalu lintas. Polisi mendapat kuasa dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. Keempat, sistem peradilan pidana Indonesia sebagian besar menggunakan teori ini yaitu *negatief wettelijk bewijs*theorie yang bermakna dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Yaitu pada pasal 183 KUHP dimana seseorang dijatuhi pidana dengan minimal 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim.

2. Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam KUHP telah jelas bahwa alat bukti terdapat pada pasal 184 yang berisi tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lain lagi dengan ketentuan yang bersifat *lex specialis* yang memiliki hukum acara dan hukum pembuktian sendiri. Sebagai contoh adalah Undang-Undang terorisme yang memberikan makna pembuktian begitu luas, yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana terorisme dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

Berbeda lagi dengan hukum pembuktian dalam tindak pidana Cyber crime dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang memasukkan ketentuan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah.

3. Bewijsvoering

Bewijsvoering berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Teori ini lebih sesuai dengan negara yang mengikuti sistem peradilan pidana Due process model dimana sangat memperhatikan hak asasi manusia. Sehingga hak-hak tersangka begitu diperhatikan, hingga bila bukti yang di dapat tidak sesuai dengan cara yang layak maka seseorang yang bersalah bisa saja dibebaskan. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, ketika menyangkut urusan penyadapan dan penyidikan under cover. Dua hal tersebut di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang jelas, pengambilan keduanya tak jarang melewati serangkaian proses yang tidak sesuai prosedur hukum. Pada tindak pidana umum, penyadapan memang tidak dibenarkan dan tidak terlalu kuat pembuktiannya. Namun di beberapa tindak pidana khusus mulai diberlakukan penyadapan untuk mengungkap kejahatan.

4. Bewijslast

Bewijslast atau sering disebut *burden of proof* yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum perdata pada pasal 163 HIR jo pasal 283 reglemen op de burgelijke jo pasal 1865 KUHPerdata yang wajib membuktikan adalah pihak yang memiliki hak atau yang membantah hak milik orang lain.

Dalam hukum perdata dikenal asas *actori incumbit probatio* siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan.

Berbeda dengan tindak pidana, dimana dalam KUHP dan KUHPA yang berkewajiban melakukan pembuktian Jaksa Penuntut Umum. Meskipun pada prakteknya terdakwa akan berusaha memberikan bukti yang berbalikan dengan Jaksa dan meringankan perbuatannya. Terdakwa yang melakukan pembuktian atas tuduhan yang dikenakan padanya dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian berimbang seperti yang dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.

Di Indonesia mengenal pembalikan beban pembuktian ada pasal penanganan tindak pidana korupsi, namun pembalikan beban ini hanya sebatas hak bukan kewajiban. Artinya jika terdakwa melepaskan hak atau menggunakan hak tersebut namun tidak bisa membuktikan dia tidak bersalah maka ini bisa menjadi hal yang memberatkan dirinya. Sebaliknya, jika dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah maka bisa meringankan hukuman atau bahkan membebaskannya dari jerat hukum.

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya teori dan hukum pembuktian menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian atau *reversal of burden proof* oleh terdakwa bahwa dia tidak bersalah adalah suatu kewajiban. Lilik Mulyadi berpendapat pembalikan beban pembuktian menjadikan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*) menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*).

5. Bewijskracht

Bewijskracht adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut mutlak milik hakim. Hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukan yang satu dengan yang lain. Apakah bukti tersebut saling berhubungan atau tidak. dalam hukum pidana alat bukti derajatnya sama, tidak ada hierarki di dalamnya. Sehingga ditemui alat bukti pelengkap yang timbul dari bukti lain.

6. Bewijs minimum

Bewijs minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum pidana Indonesia ini sangat sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mensyaratkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dua alat bukti tanpa keyakinan hakim tidak akan dapat menjerat si pelaku, demikian pula keyakinan hakim tanpa dua alat bukti yang sah juga tidak akan pernah bisa menjatuhkan hukuman

1.4.5.2. Sistem Pembuktian

Dalam hukum pidana Inggris, dikenal suatu asas yang di sebut asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa sesuatu perbuatan yang dapat membuat orang bersalah kecuali bila di lakukan dengan niat jahat. Dan kalimat tersebut diambil suatu ekspresi *actus reus* ini berarti kesengajaan atau kelalean yang di larang oleh hukum pidana.⁴⁰

⁴⁰ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 50.

Actus reus itu harus di lengkapi dengan *mens rea* harus di buktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan di sertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang di tuduhkan kepadanya. Tanpa adanya bukti *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana.⁴¹

Di dalam pembuktian fungsi penyidik tidak bisa dipisahkan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat yang seperti ini, yang di rugikan bisa meminta ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan. Penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.⁴²

Ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian yaitu:⁴³

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilean "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 105

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 277.

itu. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.⁴⁴

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian *conviction-in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu *harus reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.⁴⁵

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 277

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 278

Pembuktian ini merupakan kontroversi dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut Undang-Undang. Untuk membuktikan salah tidaknya -seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.⁴⁶

d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dan keseimbangan menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dan penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya

⁴⁶ *Ibid.*

seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:⁴⁷

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang,
- 2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pada pasal 183 KUHP yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari bunyi pasal tersebut memiliki sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative. Dengan demikian pasal 183 KUHP mengatur, untuk mengatur salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus:⁴⁸

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada pasal 184 ayat 1 KUHP telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang di sebut pada pasal 184 ayat 1, tidak mempunyai nilai

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hal. 280

serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang di sebut dalam Pasal 183 ayat satu, adalah.⁴⁹

a) Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dan segi nilai dan kekuatan pembuktian, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu.⁵⁰

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Keterangan saksi yang bemilai sebagai bukti;
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

b) Keterangan Ahli

Dalam pasal 186 yang di maksud dengan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 KUHP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya

⁴⁹ *Ibid.* hal. 285

⁵⁰ *Ibid.*

diletakan pada urutan ke dua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat Undang-Undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hokum. Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.⁵¹

c) Alat Bukti Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti suratpun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada pasal 187 KUHP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:

- 2) Surat yang di bust atas sumpah jabatan;
- 3) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara lugs bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:⁵²

⁵¹ *Ibid.* hal. 286

⁵² *Ibid.*

- 2) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya;
- 3) Surat yang berbentuk menurut ketentuan Undang-Undang atau surat yang di bust pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang di peruntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- 4) Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 5) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat di tank dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dan isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelaku.⁵³

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terahir dala pasal 184 ayat 1 KUHP. Penempatannya pada urutan terahir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa

⁵³ *Ibid.*

dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan penyerahan penileannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.⁵⁴

Pada pasal 189 ayat 1 menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa is bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Selain alat bukti yang di tunjukan di atas, di dalam hukum *cyber* terdapat pula penambahan kebijakan alat bukti yang bisa di pergunkan dalam sidang pengadilan. Tindak pidana dibidang elektronik dapat dikatan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat elektronik dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Dalam hal ini untuk mengantisipasi si pelaku tindak pidana di bidang elektronik, cybercrime, supaya mereka dapat dijaring dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan memakai pasal-pasal yang memberatkan si pelaku.⁵⁵ Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 287.

⁵⁵ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta, Rineka Cipta, hal. 96.

pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy atau warta kertas. Namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti yang berupa nomer atau kode yang dapat disimpan atau direkam dalam komputer atau dicetak.

Bukti dan hasil elektronik, harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa hasil yang didapat benar-benar hasil sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik, hendaknya mendapat pengesahan atau pengakuan dari pejabat yang berwenang akan hal tersebut, supaya apa yang dihasilkan benar sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti itu tidak dapat di hadirkan.

Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang kan di hadirkan di persidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana di bidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana di bidang elektronik.

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili cybercrime terhadap komputer dan program komputer adalah keterangan ahli, surat dan petunjuk. Ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensiil memberi pembuktian yang maksimal sehubungan- dengan tindak pidana cyber yang semakin pesat pengembangannya. Tidak berarti keterangan saksi dan keterangan terdakwa

bukan merupakan alat bukti penting, hanya saja kurang dapat memberikan pembuktian yang maksimal jika dibandingkan dengan ketiga alat bukti yang lain.⁵⁶

Dalam praktiknya dengan adanya UU-ITE, maka bukti elektronik mengundang silang pendapat apakah keberadaannya adalah perluasan dari alat bukti atau kedudukannya memang benar-benar baru. Silang pendapat tentang bukti elektronik berpotensi untuk terjadi karena di dalam kedudukan bukti baru (selain yang diatur di dalam KUHAP dan HIR) diatur di dalam undang-undang sektoral lainnya, dan kedudukannya sama-sama di posisi undang-undang. Salah satu perdebatan tentang bukti elektronik yang terjadi terlihat di dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, yang mana putusan MK tersebut dimasukan ke dalam amandemen UU-ITE tahun 2016.

Melihat lebih lanjut pada putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 terlihat bahwa salah satu tafsir bukti elektronik adalah ketika dibenturkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam permohonan uji materi yang diajukan, terlihat bahwa bukti elektronik telah lebih dahulu dikenal didalam pasal 26A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan normanya sebagai berikut:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: Alat bukti

⁵⁶ Titiek Suparni, *Cyberspace Problematika &Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 125.

lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Tafsir tentang bukti elektronik apabila mengacu pada putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 oleh hakim konstitusi diputuskan bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jika bukti elektronik di dapat dengan cara melanggar hukum maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum. Pandangan ini sebenarnya terlihat dari adanya dissenting opinion terkait bukti elektronik dari hakim Konstitusi, Suhartoyo yaitu sebagai berikut:⁵⁷

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang justru mengakomodir dan memberi perlindungan setiap warga negara yang dilanggar hak privasinya, karena ada dua esensi mendasar yang secara materiil terkandung dalam pasal a quo, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah.

⁵⁷ “Alat Bukti Elektronik Dalam Uu-Ita”, <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/29/alat-bukti-elektronik-dalam-uu-ite/>, diakses tanggal 13 Oktober 2020

Berdasarkan putusan hakim konstitusi di atas terlihat bahwa bukti elektronik dapat dilihat menjadi dua bentuk, yaitu: (1) bukti elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah, dan (2) bukti elektronik yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah. Mengacu pada sumber hukum, di atas maka bukti elektronik seharusnya dilihat sebagai bukti hukum pelengkap dari alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum acara. Sedangkan dalam hal pengambilan bukti elektronik yang perlu diperhatikan bahwa alat bukti elektronik haruslah diambil oleh pihak yang berwenang, yaitu penegak hukum agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

1.4.6. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Dilihat dari sudut politik hukum pidana usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang didalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian pelaksanaan politik hukum pidana bisa terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi, yang bagian-bagian itu adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Criminalisation Policy adalah strategi politik hukum pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang lain, melanggar norma dan perbuatan itu layak mendapatkan

⁵⁸ Sigid Suseno, dkk. *Hukum Pidana Indonesia-Perkembangan dan Pembaruan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 265

ancaman sanksi bagi siapa pun yang melakukannya. Proses ini sering disebut sebagai proses kriminalisasi. Dalam bagian ini juga bisa terjadi sebaliknya, bahwa dalam "criminal policy" itu juga bisa terjadi "decriminalisation polic/" suatu strategi politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang semua dianggap melanggar ketentuan pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan sebagai perbuatan pidana.

- 2) Punishment Policy dan Penal Policy, suatu bagian dari politik hukum pidana. untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapat digunakan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selain h_ juga bagian ini merancang bagaimana strategi pelaksanaan hukuman itu aka-dilaksanakan, bagaimana bentuk lembaga, prosedur tara cara pelaksanaannya, dan sebagainya.
- 3) Criminal Justice Policy, adalah bagian dari politik hukum pidana yang membicarakan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan "*criminal law inforcement*" (penegakan hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan, lembaga penyidikan, lembaga peradilan. lembaga advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, lembaga penjara dan sebagainya.
- 4) Law Inforcement Policy, bagian dari politik hukum pidana yang mencermat strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana;

- 5) Administrative Policy, bagian ini membicarakan dan memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana, oleh sebab itu bagian ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian lainnya dan bisa menjadi satu dengan strategi perancangan criminal justice system yang terintegrasi.

Salah satu bentuk politik hukum pidana sebagaimana dipaparkan diatas adalah *penal policy*. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.⁵⁹ Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa:⁶⁰

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah penal policy, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana. Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitik sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda”.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1992, hal. 9.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 26

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:⁶¹

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;

⁶¹ *Ibid.*, hal. 24

- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (penal policy/ criminal law policy (*strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.⁶²

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶³ Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun

⁶² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Penerbit: Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal. 11.

⁶³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaruan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁴

Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/ hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan

⁶⁴ Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit.*, hal. 11

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 23-24.

perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.⁶⁶

Dasar pembenaran eksistensi *penal policy* dalam perundang-undangan dilihat dari sudut efektivitas sanksi, merujuk pada pendapat Barda Nawawi.⁶⁷

- 1) Kebijakan penal (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya. Menentukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Namun, masalahnya adalah seberapa jauh efektivitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan.
- 2) Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan

⁶⁶ Muladi, *Kapita Selektia Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 13.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 223.

dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

- 3) Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek “pencegahan khusus” (special prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/ terpidana. Ada 2 (dua) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (deterent aspect) dan aspek perbaikan (reformative aspect).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁸ Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

⁶⁸ Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 , hal. 4

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁹

Sejalan dengan definisi tersebut, Jane Richie mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁷⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁷¹

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian lain, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tidak laku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada dilapangan.
- 2) Meihat setting dan respon secara keseluruhan atau holistik. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan responden dengan konteks yang alami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah yang dikendalikan oleh peneliti.

⁶⁹ Moleong, 2005, hal. 6

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 6

⁷¹ Lexi J. Moleong, *Op.Cit*, hal. 4

- 3) Manusia sebagai instrumen. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terlebih kenyataan–kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu manusia hanya sebagai alat yang dapat berhubungan dengan respon atau obyek lainnya dan hannya manusia yang mampu memahami kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itu, pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan yang dilakukan.
- 4) Menekankan pada seting alami. Penelitian kualitatif sangat menekankan pada data asli atau naturan condition. Untuk maksud inilah peneliti harus menjaga keaslian kondisi dan jangan sampai merusak atau merubahnya.
- 5) Mengutamakan proses dari pada hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
- 6) Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat dirubah lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Kedua, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal

itu akan terjadi didalam interaksi antara peneliti dengan kenyataan. Ketiga, bermacam-macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan.⁷²

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih jenis penelitian kualitatif guna menganalisis mengenai metode pembuktian tindak pidana penipuan pembelian barang secara *online* menurut persepsi Penyidik Unit *Cybercrime* Polda Jatim serta menelaah lebih dalam mengenai strategi penanggulangan tindak pidana penipuan pembelian barang secara *online* oleh Unit *Cybercrime* Polda Jatim

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian, dengan melakukan observasi dan pengambilan data di Unit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jatim.

1.5.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁷³

⁷² *Ibid.* hal. 8

⁷³ Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 12

1.5.4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sumber bahan penelitiannya didapat dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Kasubdit Cybercrime Polda Jatim
2. Anggota Unit Cybercrime Polda Jatim
3. Korban Kejahatan Online

Sedangkan data sekundernya adalah data-data penunjang yakni bahan hukum yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penanganan Kejahatan Dunia Maya atau *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jatim

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Data kasus penipuan jual beli *online*
- 2) Data evaluasi penanganan tindak pidana penipuan jual beli *online*

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Internet

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁴

1.5.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan dalam analisis data adalah obserbasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.⁷⁵

1. Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut⁷⁶ :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 52

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 19

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 91.

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, observasi dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan atau Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda, mengelompokan data secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

1.5.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 103

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3) Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara

⁷⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 70.

display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Berisi pendahuluan, yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang penulisan tesis ini, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian tesis, kajian pustaka dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

Bab II akan menganalisis modus serta faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli melalui sarana e-commerce

Bab III akan menganalisis penanganan tindak pidana penipuan jual beli *online* serta kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya

Bab IV Berisi penutup, Berisikan kesimpulan dari Tesis ini dan saran-saran untuk topik yang diangkat dalam tesis ini.